

**DAFTAR KONVENSI INTERNASIONAL BIDANG MARITIM
DIMANA INDONESIA SEBAGAI NEGARA ANGGOTA**

| No. | NAMA KONVENSI | RINGKASAN ISI | LEGALITAS |
|--------------|---|--|---|
| Konvensi IMO | | | |
| 1. | <p>Convention on the Establishment of the International Maritime Consultative Organization, 1948(IMO Convention '48)</p> <p>Amandemen-amandemen:</p> <p>1. Resolution A.358(IX):</p> <p>2. Resolution A.371(X)</p> <p>3. Resolution A.400(X)</p> <p>4. Resolution A.450(XI)</p> <p>5. Resolution A.724(17)</p> <p>6. Resolution A.735(18)</p> | <p>Konvensi tentang pembentukan organisasi internasional yang menangani bidang maritim dengan tugas pokok penanganan mengenai keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut dari bahaya pencemaran yang bersumber dari kapal. Pada tahun 1983, nama organisasi ini berubah dari IMCO menjadi "International Maritime Organization (IMO)"</p> <p>1. Pembentukan 2 Komite baru yaitu: The Legal Committee (LEG) dan the Marine Environment Protection Committee (MEPC).</p> <p>2. Perubahan nama dari Inter-Governmental Maritime Consultative Organization (IMCO) menjadi International Maritime Organization (IMO)</p> <p>3. Pembentukan Komite baru dibentuk yaitu Technical Co-operation Committee</p> <p>4. Penambahan anggota Council IMO menjadi 32</p> <p>5. Komite baru yaitu the Facilitation Committee (FAL)</p> <p>6. Penambahan Anggota Council menjadi 40</p> | <p>Indonesia meratifikasi konvensi ini dan menjadi anggota IMO sejak bulan September 1960 dengan Surat Pejabat Presiden kepada Sekretaris Jenderal IMO No. 9796/1960 tanggal 7 Mei 1960</p> <p>Keputusan Presiden No.26 Tahun 1983 Tanggal 24 Mei 1983 Lembaran Negara No.25 (1,2,3 & 4)</p> <p>Keputusan Presiden No. 14 Tahun 1996 (5&6)</p> |
| 2. | <p>International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS 74)</p> | <p>Konvensi ini merupakan aturan pokok internasional di bidang keselamatan kapal dengan isi antara lain aturan mengenai survey, stabilitas dan pembagian ruang kapal, permesinan, instalasi listrik, konstruksi kapal, peralatan pemadam kebakaran, peralatan keselamatan jiwa, radio komunikasi, peralatan navigasi di kapal, keselamatan muatan kapal, dsb. Konvensi SOLAS versi pertama diterbitkan pada tahun 1914 dan selanjutnya dikembangkan beberapa kali termasuk Konvensi SOLAS 1960 dan terakhir versi tahun 1974 yang berisi ketentuan mengenai "tacit acceptance procedure" yakni ketentuan mengenai penerapan amandemen Konvensi terhadap para pesertanya tanpa melalui prosedur penerimaan secara resmi dengan ketentuan bahwa sebagian besar negara peserta telah menerapkan ketentuan amandemen dimaksud.</p> | <p>Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1980 Tentang Mengesahkan "International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974", Sebagai Hasil Konferensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1974, yang telah Ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia, di London, pada tanggal 1 Nopember 1974, yang merupakan pengganti "International Convention for the Safety of Life at Sea, 1960",</p> |
| 3. | <p>the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS PROT 1978)</p> | <p>Bertujuan untuk meningkatkan aspek keselamatan kapal, khususnya pada kapal tanker</p> | <p>Keputusan Presiden No. 21 Tahun 1988 tentang Pengesahan Protocol of 1978 Relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974</p> |
| 4. | <p>Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974</p> | <p>Protokol dari Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut, 1974</p> <p>Protokol ini adalah harmonisasi sistem dari survei dan sertifikasi kapal SOLAS 1974, LL 1966 dan</p> | <p>Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at</p> |

| No. | NAMA KONVENSI | RINGKASAN ISI | LEGALITAS |
|-----|--|--|--|
| | | <p>MARPOL 73/78, termasuk IBC Code, BCH Code, IGC Code</p> <p>Dengan adanya Protokol ini harmonisasi survei dan sertifikasi kapal sehingga kapal dimungkinkan untuk melakukannya (survey dan sertifikasi) secara bersamaan</p> | <p>Sea, 1974 (Protokol 1988 terkait dengan Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut, 1974)</p> |
| 5. | <p>International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (MARPOL 73/78)</p> | <p>Konvensi ini adalah konvensi internasional utama yang mengatur pencegahan pencemaran lingkungan dari operasional kapal maupun kecelakaan</p> <p>Menggantikan "International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil, 1954 (OILPOL)".</p> | <p>Keputusan Presiden No. 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan International Convention For The Prevention Of Pollution From Ships, 1973, Beserta Protokol (The Protocol Of 1978 Relating To The International Convention For The Prevention Of Pollution From Ships, 1973)</p> |
| 6. | <p>The Protocol of 1978 Relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973</p> | <p>Protokol 1978 ini disusun untuk meningkatkan pencegahan pencemaran lingkungan dari kapal pengangkut minyak dan melengkapi konvensi MARPOL 1973</p> | <p>Keputusan Presiden No. 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan International Convention for The Prevention Of Pollution From Ships, 1973, Beserta Protokol (The Protocol Of 1978 Relating To The International Convention For The Prevention Of Pollution From Ships, 1973)</p> |
| 7. | <p>Protocol of 1997 to amend the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships of 2 November 1973, as modified by the Protocol of 17 February 1978</p> | <p>Protokol 1997 ini disusun untuk meningkatkan pencegahan pencemaran Udara dari kapal</p> | <p>Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2012 tentang Pengesahan Annex III, Annex IV, Annex V, And Annex VI Of The International Convention For The Prevention Of Pollution From Ships 1973 As Modified By The Protocol Of 1978 Relating Thereto (Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI dari Konvensi Internasional Tahun 1973 tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal Sebagaimana Diubah dengan Protokol Tahun 1978 yang Terkait Daripadanya)</p> |
| 8. | <p>International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 (STCW 78)</p> | <p>Konvensi ini berisi aturan-aturan internasional yang standar mengenai pendidikan dan sertifikasi bagi nakhoda dan awak kapal serta calon pelaut yang akan bekerja di kapal niaga yang melakukan pelayaran internasional. Konvensi ini juga mengatur mengenai ketentuan dinas jaga di kapal.</p> | <p>Keputusan Presiden No. 60 Tahun 1986</p> |
| 9. | <p>Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (COLREGs 72)</p> | <p>Aturan mengenai keselamatan pelayaran terutama dalam rangka pencegahan tubrukan di laut. Salah satu inovasi utama dalam konvensi ini adalah</p> | <p>Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1979</p> |

| No. | NAMA KONVENSI | RINGKASAN ISI | LEGALITAS |
|-----|--|---|--|
| | | adanya ketentuan "Traffic Separation Scheme (TSS)" di beberapa kawasan yang diperkirakan rawan kecelakaan karena kondisi alam atau padatnya lalu lintas pelayaran. | |
| 10. | Convention on Facilitation of International Maritime Traffic, 1965 (FAL 65) | Konvensi ini mengatur mengenai standar prosedur dan penggunaan formulir secara internasional dalam hubungannya dengan kegiatan kemaritiman. Dengan penggunaan formulir dan pengurusannya yang seragam, maka lalu lintas pelayaran internasional akan semakin mudah dan lancar. Pengembangannya saat ini adalah dengan Single Window untuk dokumen kapal | Keputusan Presiden No. 51 Tahun 2002 |
| 11. | International Convention on Load Lines, 1966 (LL 66) | Aturan mengenai batas garis muat yang aman bagi keselamatan kapal, pencegahan terhadap kelebihan muatan dan keselamatan lambung timbul, aturan mengenai keselamatan platform dan peningkatan stabilitas kapal. | Keputusan Presiden No. 47 Tahun 1976 |
| 12. | Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, 1966 (LL Prot 88) | <p>Protokol 1988 terkait dengan Konvensi Internasional tentang Garis Muat Kapal</p> <p>Protokol ini adalah harmonisasi sistem dari survei dan sertifikasi kapal SOLAS 1974, LL 1966 dan MARPOL 73/78,</p> <p>Dengan adanya Protokol ini harmonisasi survei dan sertifikasi kapal sehingga kapal dimungkinkan untuk melakukannya (survey dan sertifikasi) secara bersamaan</p> | Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2017 tentang Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, 1966 (Protokol 1988 terkait dengan Konvensi Internasional tentang Garis Muat Kapal, 1966) |
| 13. | International Convention Maritime Search and Rescue, 1979 | Konvensi ini memuat aturan mengenai kewajiban mempersiapkan tindakan yang harus diambil, termasuk pembuatan badan penyelamatan tingkat pusat dan daerah untuk koordinasi. Meliputi prosedur kegiatan dan untuk menghadapi keadaan darurat saat operasi SAR. | Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention Maritime Search And Rescue, 1979 With Annex And 1998 Amendments To The International Convention On Maritime Search And Rescue, 1979 (Resolution Maritime Safety Committee 70 (69)) (Konvensi Internasional tentang Pencarian dan Pertolongan Maritim, 1979 Beserta Lampiran dan Perubahan Tahun 1998 terhadap Konvensi Internasional tentang Pencarian dan Pertolongan Maritim, 1979) (Resolusi Komite Keselamatan Maritim 70 (69)) |
| 14. | International Convention for Safe Containers, 1972 (CSC Convention 72) | Aturan mengenai keselamatan peti kemas dan aturan pengangkutannya di kapal. Selain itu, guna memperoleh peti kemas yang aman, ditetapkan pula standar pengujian terhadap produksi peti kemas dan pengujian ulang terhadap peti kemas serta pengawasan terhadap peredarannya. | Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1989 |
| 15. | Convention on the International Maritime Satellite Organization, 1976 (IMSO C 1976) | <p>Konvensi ini adalah Konstitusi IMSO</p> <p>Konvensi ini mengatur mengenai penggunaan komunikasi satelit khususnya yang digunakan dalam dunia pelayaran karena komunikasi dengan menggunakan radio teresterial sudah semakin padat dengan jangkauan yang terbatas.</p> | Keputusan Presiden No. 14 Tahun 1986 tentang Pengesahan Convention On The International Maritime Satellite Organization (INMARSAT) |
| | Amandemen-amandemen: | | |

| No. | NAMA KONVENSI | RINGKASAN ISI | LEGALITAS |
|-----|--|--|--|
| | 1. Amendment 1989 2. Amendment 1994 3. Amendment 1998 | | Keputusan Presiden No. 42 Tahun 1990 Keputusan Presiden No. 14 Tahun 1999 Keputusan Presiden No. 14 Tahun 1999 |
| 16. | International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F), 1995 | The 1995 STCW-F Convention menetapkan persyaratan pelatihan, sertifikasi dan dinas jaga untuk awak kapal penangkap ikan dengan ukuran 24 meter atau lebih yang berlayar secara internasional. | Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F), 1995 |
| 17. | Special Trade Passenger Ships Agreement, 1971(STP Convention 71) | Konvensi ini mengatur tentang keselamatan kapal yang melakukan angkutan penumpang (terutama dimaksudkan untuk kapal angkutan jemaah haji di kawasan Samudera Hindia dan kawasan di sekitarnya). | Keputusan Presiden No. 72 Tahun 1972 |
| 18. | Protocol on Space Requirements for Special Trade Passenger Ships, 1973, Protocol of 1973 relating to the Special Trade Passenger Ships Agreement, 1971 (Space STP Protocol 73) | Aturan tambahan bagi keselamatan kapal yang melakukan angkutan penumpang. | Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1979 |
| 19. | The International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation, 1990 (OPRC) | Konvensi ini meminta negara anggota untuk menyiapkan langkah-langkah penanggulangan tumpahan minyak di laut baik secara domestik dan memberikan dasar hukum kerja sama internasional untuk penanggulangan tumpahan minyak di laut. Kapal diwajibkan memiliki shipboard oil pollution emergency plan dan operator offshore unit juga diwajibkan memiliki oil pollution emergency plan Semua pihak wajib untuk segera melaporkan, kepada pihak berwajib, bila ada kejadian tumpahan minyak di laut | Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pengesahan International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation, 1990 (Konvensi Internasional mengenai Kesiapsiagaan, Penanggulangan dan Kerja Sama terkait Pencemaran Minyak, 1990) |
| 20. | International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships 2001 (AFS 2001) | Konvensi ini memuat aturan-aturan mengenai pelapisan, pengecatan, perlakuan permukaan kapal untuk mengendalikan menempelnya organisme yang merugikan pada badan kapal | Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2014 |
| 21. | International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments 2004 (BWM) | Konvensi ini memiliki tujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan laut dengan mencegah penyebaran organisme air yang merusak (harmful aquatic organism) dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan membuat standar dan prosedur manajemen ballast water dan sedimen | Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2015 |
| 22. | International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 (CLC 69) | Konvensi ini mengatur mengenai sistem yang memungkinkan korban pencemaran memperoleh ganti rugi dari pemilik kapal (pengangkut) yang secara langsung harus bertanggungjawab terhadap pencemaran (<i>strict liability</i>). | Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1978 |
| 23. | Protocol of 1992 relating to the CLC Convention 69 (CLC Protocol 92) | Protokol ini mengatur mengenai penambahan jumlah maksimum ganti rugi akibat pencemaran dari pemilik kapal sebesar + 22 juta Dollar. | Keputusan Presiden 52 tahun 1999 |
| 24. | International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001 (BUNKER 2001), | Konvensi ini bertujuan untuk memastikan adanya kompensasi yang cukup, cepat, dan efektif kepada pihak yang menderita kerusakan yang disebabkan oleh kebocoran minyak, dimana minyak tersebut berasal dari tangki bahan bakar kapal. Konvensi ini memberikan batas maksimal jumlah tanggung jawab pihak pencemar dimana dapat | Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2014 |

| No. | NAMA KONVENSI | RINGKASAN ISI | LEGALITAS |
|-----------------------|--|---|--|
| | | dijadikan dasar hukum pihak asuransi untuk bisa menimbang potensi tanggungjawabnya | |
| 25. | The Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, 2007 (WRC) | Konvensi memberikan dasar hukum bagi negara untuk mengangkat bangkai kapal yang memiliki potensi membahayakan keselamatan jiwa, muatan dan barang serta lingkungan. Konvensi juga menetapkan tanggungjawab keuangan pada pemilik kapal untuk menyediakan asuransi mengenai hal itu. | Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2020 |
| 26. | International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969 (TONNAGE Convention 69) | Aturan internasional mengenai sistem pengukuran tonase kapal yang universal yang dikaitkan dengan keselamatan pelayaran dan perhitungan perpajakan, tarif kepelabuhanan, tarif pungutan lainnya. | Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1989 |
| Konvensi PBB | | | |
| 27. | Convention on the Continental Shelf 1958, Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas 1958, Convention on the High Seas 1958 | Pengaturan Landas Kontinen, Perikanan dan Konservasi Sumberdaya Alam di Laut Lepas dan Konvensi Laut Lepas | Undang-undang No. 19 Tahun 1961 6 September 1961 |
| 28. | United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 (UNCLOS 1982) | Konvensi ini memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban negara terhadap wilayah teritorialnya serta dasar hukum untuk menentukan batas wilayah teritorial. Disamping itu diatur pula mengenai hak negara terhadap laut bebas dan kewajibannya untuk melindungi lingkungan laut dari bahaya kerusakan akibat eksplorasi dan eksploitasi sumber daya baik hayati maupun non-hayati. | Undang-undang No. 17 Tahun 1985 |
| 29. | Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Wastes and their Disposal, 1991 | Konvensi ini mengatur mengenai prosedur pengangkutan dan pembuangan limbah antar negara serta pengaturan mengenai jenis limbah yang dapat ditransportasikan dan dibuang antara negara satu ke negara lain. | Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1993 tanggal 21 Juli 1993 (BAPEDAL) |
| 30. | United Nations Convention on a Code of Conduct of Liner Conferences, 1972 | Konvensi ini memuat aturan mengenai pengoperasian perusahaan angkutan laut secara internasional, terutama dalam rangka pembagian muatan diantara perusahaan-perusahaan yang mempunyai kapal dengan kebangsaan yang berbeda. | Keputusan Presiden No. 40 Tahun 1976 |
| 31. | International Convention on Maritime Liens and Mortgages, 1993 | Konvensi ini merupakan pengembangan dari kedua konvensi sebelumnya dengan memasukan unsur kerugian lingkungan (environmental loss) sebagai salah satu dari tanggungjawab pemilik yang harus didahulukan. Namun apabila terbukti bahwa kerugian lingkungan tersebut dijamin oleh asuransi sesuai dengan ketentuan konvensi internasional lainnya, maka kerugian tersebut tidak lagi menjadi tanggung jawab yang didahulukan. | Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2005 |
| Konvensi ILO | | | |
| 32. | Maritime Labour Convention, 2006 | Konvensi yang mengatur hak-hak pelaut | Undang Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) |
| Konvensi ASEAN | | | |
| 33. | ASEAN Memorandum of Understanding on Cooperation Relating to Marine Casualty and Marine Incident Investigation | MoU mengenai kerjasama investigasi dalam hal kecelakaan dan korban jiwa di laut. | Ratifikasi Tidak Diperlukan Ditandatangani di Ha Noi, Viet Nam, 10-Des-2009 |

| No. | NAMA KONVENSI | RINGKASAN ISI | LEGALITAS |
|-----|---|---|--|
| | | | Mulai Berlaku 10-Desember-2009 (Tanggal Penandatanganan oleh para Pihak) (Pasal 12 Paragraf 1) |
| 34 | Memorandum of Understanding on ASEAN Cooperation Mechanism for Joint Oil Spill Preparedness and Response | MoU mengenai mekanisme kerjasama penanggulangan dan pencegahan kebocoran minyak | Ratifikasi Tidak Diperlukan Ditandatangani di Mandalay, 28-Nov-2014 Mulai Berlaku 28-November-2014 (Tanggal Penandatanganan) (Pasal 11 Ayat 1) |

Link dokumen: https://drive.google.com/drive/folders/1LIXFOiHuF-GwRnuzMiwem8sMEiR8dk2e?usp=drive_link